



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ROJJIRAHMAN Alias ROJIR Bin
ABDUL BASITH
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. U m u r/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 September 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan A Yani Desa Gunung Raja RT.006 RW.003
Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura I sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura II sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH., MUHAMMAD NOOR, SH. dan CINDY MAHARANI, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Mtp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROJIRRAHMAN alias ROJIR bin ABDUL BASITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa ak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROJIRRAHMAN alias ROJIR bin ABDUL BASITH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram/berat plastik klip 0,20 gram/ berat bersih 3,81 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu;
 - 2 (dua) buah plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT ;Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ROJIRRAHMAN alias ROJIR bin ABDUL BASITH;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum secara tertulis di persidangan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROJIRRAHMAN Als ROJIR Bin ABDUL BASITH pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di parkir hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 02.00 Wita mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr. AMANG UDIN (DPO) untuk meminta terdakwa mengambil sabu ditempat Sdr. ASKA (DPO) di Banjarmasin, kemudian sekira jam 07.00 Wita terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. AMANG UDIN (DPO) menanyakan "KAYAPA KAWALAH MINTA AMBIL AKAN", kemudian terdakwa menjawab "BISA", kemudian sekitar jam 12.00 WITA terdakwa di telpon oleh Sdr. AMANG UDIN (DPO) yang menyampaikan untuk menyuruh langsung saja berangkat untuk mengambil sabu ditempat Sdr. ASKA (DPO), sesampainya di Liang Anggang sekira jam 12.30 WITA terdakwa di telpon oleh Sdr. ASKA (DPO) yang mana menanyakan posisi terdakwa sudah berada dimana, sesampainya di jalan bypass Basirih sebelum jembatan terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. ASKA (DPO) untuk mengabari bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi dan dijawab oleh Sdr. ASKA (DPO) "TUNGGU SEBENTAR NANTI ADA ANAK BUAH SAYA YANG MENGANTARKAN SABU TERSEBUT", setelah itu anak buah Sdr. ASKA (DPO) menelpon terdakwa untuk bertanya ciri-ciri terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa ciri-ciri terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan memakai helm warna kuning, setelah 5 (lima) menit kemudian datang anak buah Sdr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKA (DPO) yang mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa menelpon Sdr. AMANG UDIN (DPO) untuk memberitahu bahwa barang sudah berada di tangan terdakwa dan terdakwa menanyakan dimana selanjutnya terdakwa mengantarkan sabu tersebut, kemudian setelah itu Sdr. AMANG UDIN (DPO) menjawab "TUNGGU SEBENTAR NANTI SAYA KIRIM SHARE LOKASI LEWAT WHATSAPP", setelah 1 (satu) menit terdakwa mendapatkan share lokasi tersebut terdakwa langsung berangkat, sekira jam 13.50 WITA terdakwa sudah sampai di titik tujuan yang Sdr. AMANG UDIN (DPO) kirim kepada terdakwa dimana lokasi tersebut berada di hotel Eyking, kemudian terdakwa langsung menelpon Sdr. AMANG UDIN (DPO) untuk mengabari bahwa terdakwa sudah sampai di depan hotel Eyking dan menanyakan tempat parkirannya dimana dan dijawab oleh Sdr. AMANG UDIN (DPO) parkir saja dibelakang hotel dan Sdr. AMANG UDIN (DPO) sudah menunggu di atas hotel;

- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melihat orang yang mencurigakan di area Hotel Eyking langsung mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu di Box sebelah kiri Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram / berat plastic 0,20 gram / berat bersih 3,81 gram kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sabu kepada Sdr. ASKA (DPO) atas perintah Sdr. AMANG UDIN (DPO) dan keuntungan yang terdakwa peroleh terdakwa belum mengetahuinya namun Sdr. AMANG UDIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada saja imbalannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0413 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROJIRRAHMAN Als ROJIR Bin ABDUL BASITH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROJIRRAHMAN Als ROJIR Bin ABDUL BASITH pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di parkir hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melihat orang yang mencurigakan di area Hotel Eyking langsung mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu di Box sebelah kiri Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram / berat plastic 0,20 gram / berat bersih 3,81 gram kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sabu kepada Sdr. ASKA (DPO) atas perintah Sdr. AMANG UDIN (DPO) dan keuntungan yang terdakwa peroleh terdakwa belum mengetahuinya namun Sdr. AMANG UDIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada saja imbalannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0413 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROJIRRAHMAN Als ROJIR Bin ABDUL BASITH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAWAN YULIADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di parkir hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena terlibat transaksi shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring akan ada transaksi shabu lalu saksi dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa dan sepeda motornya dengan gerak gerik yang mencurigakan di parkir hotel Eyking lalu saksi dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu di Box sebelah kiri Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram / berat plastic 0,20 gram / berat bersih 3,81 gram kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna gold, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih,
1 (satu) buah plastik klip ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. ASKA (DPO) untuk diantar ke Sdr. UDIN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin mengantar shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. GIRANG BAGUS WICAKSONO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di parkir hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena terlibat transaksi shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring akan ada transaksi shabu lalu saksi dan saksi WAWAN YULIADI serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa dan sepeda motornya dengan gerak gerik yang mencurigakan di parkir hotel Eyking lalu saksi dan saksi WAWAN YULIADI serta anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu di Box sebelah kiri Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram / berat plastic 0,20 gram / berat bersih 3,81 gram kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. ASKA (DPO) untuk diantar ke Sdr. UDIN (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin mengantar shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di parkir hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengantar shabu ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi Sdr. UDIN (DPO) untuk mengambil shabu dari Sdr. ASKA di Banjarmasin dan dijanjikan imbalan oleh Sdr. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil shabu ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. ASKA di Bypass Basirih Kota Banjarmasin lalu menerima paket shabu kemudian Terdakwa kembali ke Martapura ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke hotel Eyking untuk bertemu dengan Sdr. UDIN (DPO), ketika sedang menunggu di parkiran hotel Eyking tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu di Box sebelah kiri Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram / berat plastic 0,20 gram / berat bersih 3,81 gram kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. ASKA (DPO) untuk diantar ke Sdr. UDIN (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin mengantar shabu ;
- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 (empat koma nol satu) gram/berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram/ berat bersih 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu ;
- 2 (dua) buah plastik klip ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di parkiran hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengantar 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 (empat koma nol

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) gram/berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram/ berat bersih 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi Sdr. UDIN (DPO) untuk mengambil shabu dari Sdr. ASKA di Banjarmasin dan dijanjikan imbalan oleh Sdr. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil shabu ;
 3. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. ASKA di Bypass Basirih Kota Banjarmasin lalu menerima paket shabu kemudian Terdakwa kembali ke Martapura kemudian Terdakwa pergi ke hotel Eyking untuk bertemu dengan Sdr. UDIN (DPO), ;
 4. Bahwa sebelumnya saksi WAWAN YULIADI dan dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring akan ada transaksi shabu lalu saksi WAWAN YULIADI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 5. Bahwa sesampainya di lokasi saksi WAWAN YULIADI dan dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO melihat Terdakwa dan sepeda motornya dengan gerak gerik yang mencurigakan di parkiran hotel Eyking lalu saksi WAWAN YULIADI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu di Box sebelah kiri Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram / berat plastic 0,20 gram / berat bersih 3,81 gram kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip ;
 6. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. ASKA (DPO) untuk diantar ke Sdr. UDIN (DPO) ;
 7. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin mengantar shabu ;
 8. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. ASKA (DPO) untuk diantar ke Sdr. UDIN (DPO) ;
 9. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin mengantar shabu ;
 10. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0413 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung

Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Muhammad Rojjirahman Alias Rojir Bin Abdul Basith** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di parkir hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengantar 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 (empat koma nol satu) gram/berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram/ berat bersih 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengantar shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 14.00 WITA bertempat di parkir hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengantar 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 (empat koma nol satu) gram/berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram/ berat bersih 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi Sdr. UDIN (DPO) untuk mengambil shabu dari Sdr. ASKA di Banjarmasin dan dijanjikan imbalan oleh Sdr. UDIN (DPO) kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil shabu kemudian Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. ASKA di Bypass Basirih Kota Banjarmasin lalu menerima paket shabu kemudian Terdakwa kembali ke Martapura kemudian Terdakwa pergi ke hotel Eyking untuk bertemu dengan Sdr. UDIN (DPO) ;

Menimbang, sebelumnya saksi WAWAN YULIADI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hotel Eyking Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring akan ada transaksi shabu lalu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAWAN YULIADI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi sesampainya di lokasi saksi WAWAN YULIADI dan dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO melihat Terdakwa dan sepeda motornya dengan gerak gerik yang mencurigakan di parkiran hotel Eyking lalu saksi WAWAN YULIADI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu di Box sebelah kiri Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT yang berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 gram / berat plastic 0,20 gram / berat bersih 3,81 gram kemudian turut diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna gold, 2 (dua) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip, Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. ASKA (DPO) untuk diantar ke Sdr. UDIN (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar paket shabu termasuk dalam kategori menyerahkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0413 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang merupakan Narkotika golongan I berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 (empat koma nol satu) gram/berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram/ berat bersih 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu, 2 (dua) buah plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT adalah milik Terdakwa yang tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa sehingga diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rojjirahman Alias Rojir Bin Abdul Basith** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rojjirahman Alias Rojir Bin Abdul Basith** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,01 (empat koma nol satu) gram/berat plastik klip 0,20 (nol koma dua puluh) gram/ berat bersih 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak Earphone warna ungu ;
 - 2 (dua) buah plastik klip ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam DA 3597 LT ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 14 OKTOBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 16 OKTOBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOOR HIKMAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri BIMA SYAHPUTRA MARSANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NOOR HIKMAH, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15